

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perusahaan terbuka atau *go public* di Indonesia semakin banyak setiap tahunnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa salah satu strategi pilihan perusahaan agar tetap eksis adalah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) (Rachmawati & Fauzan, 2024). Perusahaan yang sudah melakukan IPO, selanjutnya akan terdaftar sebagai perusahaan terbuka atau perusahaan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat (8), Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. Berdasarkan data yang diakses melalui laman Bursa Efek Indonesia (BEI), www.idx.co.id, terdapat 39 perusahaan yang melakukan IPO per November 2024. Secara resmi, perusahaan terbuka yang terdaftar di BEI saat ini sebanyak 941 perusahaan.

Selain dijadikan sebagai strategi perusahaan, IPO juga memberikan beberapa manfaat lain, seperti pendanaan tanpa batas. *Go public* merupakan titik awal bagi perusahaan untuk mendapatkan akses yang lebih mudah kepada pendanaan. Dengan *go public*, perusahaan dapat memperoleh dana dari investor melalui penjualan saham di pasar modal. Perolehan dana ini dapat perusahaan gunakan untuk ekspansi bisnis, seperti membuka cabang baru, mengembangkan produk baru, atau melakukan akuisisi, yang selanjutnya memperbesar ukuran perusahaan.

Perusahaan terbuka memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkannya kepada publik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam ayat (3), dipaparkan bahwa jenis laporan keuangan berkala yang dimaksud ayat (1) adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan.

Sebelum POJK Nomor 14/POJK.04/2022 terbit, POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menjadi acuan alasan mengapa perusahaan publik harus menerbitkan laporan keuangan. Dalam POJK ini, lebih menekankan perusahaan untuk menerbitkan laporan tahunan yang memuat beberapa hal, salah satunya laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Hal ini tertulis dalam pasal 4 huruf i.

Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disediakan oleh perusahaan untuk membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan, seperti alokasi modal atau investasi (Kieso et al., 2022:3). Laporan keuangan mutlak diperlukan, selain sebagai alat pengendali, *monitoring*, evaluasi, bahkan juga digunakan untuk membuat strategi (Diana, 2018:1). Laporan keuangan menjadi bagian penting untuk menganalisis kinerja keuangan dan merencanakan pertumbuhan keberlanjutan perusahaan.

Diana (2018) menyebutkan bahwa laporan keuangan diperlukan untuk melihat kondisi keuangan secara menyeluruh, mengetahui jumlah aset, mengetahui jumlah liabilitas, mengetahui untung atau rugi, dan menyusun tujuan dan target

prioritas perusahaan. Setiap perusahaan, baik perusahaan yang berorientasi pada laba atau nonprofit, pasti membutuhkan laporan keuangan untuk melihat bagaimana target dijalankan serta menilai kinerjanya. Setelah semua transaksi direkam dan diringkas, laporan akan disiapkan untuk para pengguna yang selanjutnya dikenal dengan laporan keuangan.

Perusahaan terbuka harus memerhatikan ketepatan tanggal pelaporan dalam menerbitkan laporan keuangannya kepada publik. Makin lama laporan keuangan diterbitkan, makin tidak relevan laporan keuangan tersebut untuk pengambilan keputusan. Jika perusahaan mengalami keterlambatan dalam penerbitan laporan keuangan, para pihak yang berkepentingan, terutama investor, akan merasa dirugikan dan berpikir kembali mengenai investasinya di perusahaan tersebut (Hari et al., 2022).

Selaras dengan pernyataan di atas, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Bab 3, karakteristik kualitatif peningkat informasi laporan keuangan yang berguna, salah satunya adalah ketepatanwaktuan (*timeliness*). Ketepatanwaktuan berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat memengaruhi keputusan mereka. Perusahaan yang memiliki kondisi baik biasanya akan menerbitkan laporan keuangan lebih cepat dibandingkan waktu yang telah ditentukan. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami masalah dalam laporan keuangan, biasanya lebih lambat dalam menerbitkannya.

Batas paling lambat penyampaian laporan keuangan perusahaan terbuka adalah 120 hari atau akhir bulan ketiga setelah tanggal neraca (Hartono, 2016:145).

Aturan ini awalnya dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-40/BL/2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain, yang selanjutnya diperbarui menjadi Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Pada tahun 2022, aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan terbuka kembali diperbarui menjadi POJK RI Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku saat ini.

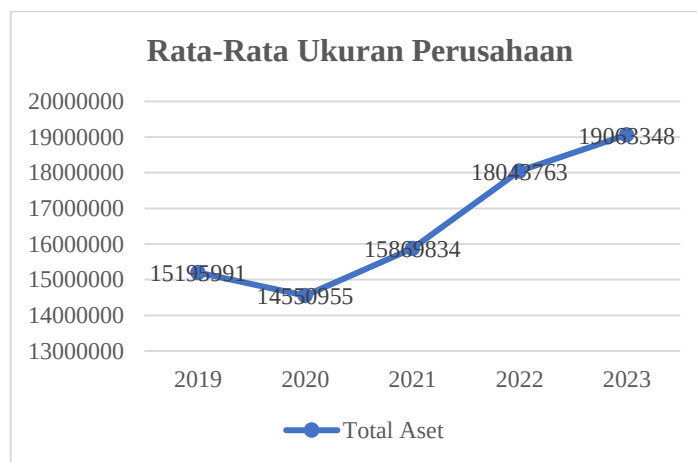
POJK RI Nomor 14/POJK.04/2022 menetapkan bahwa laporan keuangan tahunan perusahaan publik wajib diaudit oleh auditor yang terdaftar di OJK. Sedangkan, auditor memerlukan waktu dalam menyelesaikan laporan auditnya. Jangka waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan laporan keuangannya disebut *audit delay*. *Audit delay* atau sering juga disebut *audit report lag* merupakan lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit (Harjanto, 2017). *Audit report lag* dapat berpengaruh pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Pada praktiknya di lapangan, seringkali ditemukan perusahaan yang mengalami *audit report lag* lebih dari batas waktu yang ditentukan oleh OJK. Informasi mengenai perusahaan yang mengalami keterlambatan pelaporan keuangan dipublikasi oleh BEI dengan nomor Peng-LK-00007/BEI.PP3/05-2023. Terdapat 24 perusahaan yang mendapat sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000.000 karena terlambat menyampaikan laporan keuangannya. Beberapa di antara perusahaan tersebut, empat diantaranya adalah perusahaan sektor industri, yaitu Island Concepts Indonesia Tbk (ICON), PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), Triwira Insanlestari Tbk (TRIL), dan PT Grand Kartech Tbk (KRAH).

Sektor industri berkontribusi dalam pengembangan praktik audit melalui kompleksitas dan skala operasionalnya. Selanjutnya, menyebabkan auditor harus memahami berbagai proses produksi, rantai pasokan, dan sistem logistik yang digunakan perusahaan. Sektor ini menopang kelangsungan sektor lain melalui produk-produk yang dihasilkannya. Jika sektor industri mengalami hambatan, maka sektor lainnya juga akan terganggu. Selain itu, sektor industri juga merupakan perusahaan yang menunjukkan perkembangan pesat selama satu dekade terakhir, yaitu dari Rp 186,79 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 565,25 triliun pada tahun 2023 (www.liputan6.com, 2024). Hal-hal tersebut menjadi alasan mengapa auditor memerlukan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan auditnya pada perusahaan-perusahaan di sektor industri.

Singkatnya jangka waktu antara tanggal berakhirnya laporan keuangan perusahaan dengan tanggal di laporan auditor akan membuat informasi yang dimuat dalam laporan keuangan makin relevan. Tersedianya informasi relevan yang lebih

awal akan memengaruhi keputusan pemangku kepentingan (Kieso et al., 2022:16). Faktor yang menyebabkan *audit report lag* tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi berasal dari faktor eksternal juga. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan, seperti ukuran perusahaan. Sedangkan, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan, seperti ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).



Gambar 1.1

Rata-Rata Total Aset Perusahaan Sektor Industri Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar 1.1, rata-rata total aset perusahaan sektor industri meningkat. Penurunan hanya terjadi di tahun 2020. Perusahaan besar biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang baik yang dapat menurunkan kemungkinan terjadinya *audit report lag*. Hal ini menunjukkan bahwa makin besar ukuran perusahaan, makin singkat *audit report lag*-nya (Setiawan et al., 2022). Perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan perusahaan sehingga memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan laporan keuangan (Barokah, 2024). Namun, tidak menutup kemungkinan jika perusahaan yang lebih besar

mengalami *audit report lag* yang lebih panjang, karena memiliki total nilai aset yang lebih besar.

Ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit report lag*, karena auditor yang berkualitas tinggi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menggunakan sumber daya yang signifikan untuk melakukan proses audit (Yusnia & Kanti, 2021). Oleh karena itu, publik biasanya mengidentifikasi ukuran KAP menjadi *Big Four* dan *Non Big Four*. *Big Four* adalah empat KAP terbesar di dunia yang berafiliasi dengan beberapa negara termasuk Indonesia. KAP yang termasuk *Big Four* adalah PwC, Deloitte, EY, dan KPMG. Sedangkan, KAP *Non Big Four* adalah KAP lain, selain *Big Four*. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui laporan keuangan perusahaan sektor industri yang dipublikasi, sangat sedikit perusahaan sektor industri yang menggunakan jasa KAP *Big Four*. Beberapa KAP *Non Big Four* yang jasanya sering digunakan oleh perusahaan di sektor industri, yaitu RSM, PKF, Nexia KPS, Rödl & Partner, BDO, Moores Rowland, dan lainnya. KAP *Big Four* umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar, mulai dari kompetensi, keahlian, kemampuan auditor, fasilitas, sistem, prosedur pengauditan yang digunakan, pelatihan dan pengakuan internasional. Namun, POJK Nomor 9 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap perusahaan tidak bisa menggunakan auditor atau akuntan publik yang sama selamanya. Oleh karena itu, di semua perusahaan pasti terjadi pergantian auditor.

Pergantian auditor merupakan salah satu tindakan pengambilan keputusan yang umum dilakukan bagi perusahaan, terutama perusahaan publik. Tindakan pergantian auditor tersebut dilakukan dengan penuh pertimbangan karena akan

berdampak besar bagi perusahaan (Rachmawati & Adi, 2022). Setelah terjadi pergantian auditor, auditor baru memerlukan waktu untuk memahami laporan keuangan perusahaan dan karakteristiknya. Hal ini menambah waktu yang dibutuhkan oleh auditor. Perusahaan sektor industri selama periode 2019-2023 banyak yang tetap menggunakan KAP sama. Pergantian auditor hanya terjadi pada auditor yang bertanggungjawab terhadap laporan auditor independennya.

Adanya aturan terbaru dari OJK mengenai batas waktu penggunaan jasa auditor, mendorong perusahaan untuk mengganti auditor independennya sesuai aturan. Perusahaan publik diberi batas menggunakan jasa akuntan publik yang sama selama 7 tahun kumulatif dan harus memberi jeda jika ingin menggunakan jasa akuntan publik yang sama.

Teori sinyal, teori sumber daya, dan teori kepatuhan digunakan dalam penelitian ini. Teori sinyal bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan (Spence, 1973). Teori sumber daya Barney (1991) berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan KAP. Teori kepatuhan digunakan karena menekankan pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku agar tidak mendapat sanksi (Étienne, 2010).

Setyawan (2020), Sunarsih et al. (2021), dan Said et al. (2023) meneliti pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*. Hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Susandya (2021), Barokah (2024), dan Saputra et al. (2024) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fu'adiyah et al. (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Ghofiqiy & Mulya (2022) juga membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Begitu juga penelitian Wahyuningsih & Melania (2024) yang menemukan hasil yang sama; tidak berpengaruh.

Penelitian Harjanto (2017), Widiastuti & Kartika (2018), serta Fatahurrazak et al. (2024) menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh positif terhadap *audit report lag*.

Lisdara et al. (2019) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Senada dengan penelitian yang dilakukan Rante & Simbolon (2022) serta Rachmawati & Fauzan (2024) yang membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Marina et al. (2021) menemukan bukti bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Begitu juga penelitian yang dilakukan Dewi et al. (2022) serta Susanti & Sigit Mareta (2024) menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Hasil temuan penelitian Sariningsih et al. (2021) menunjukkan pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Penelitian ini juga didukung oleh Muhammad et al. (2023) serta Prasetyo & Kuntadi (2024) yang menunjukkan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Namun, berbeda dengan penemuan Gaol & Sitohang (2020) dalam penelitian mengenai pengaruh pergantian auditor terhadap *audit report lag* yang menunjukkan adanya pengaruh negatif pergantian auditor terhadap *audit report lag*.

Penelitian Mu'afiah (2020) menunjukkan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sastrawan et al. (2022) serta Azhar & Challen (2023) yang menunjukkan bahwa pergantian auditor tidak memengaruhi *audit report lag*.

Banyaknya penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara ukuran perusahaan dan *audit report lag*, serta ukuran kantor akuntan publik dan *audit report lag*, tidak ditemukan penelitian yang mengeksplorasi bagaimana pergantian auditor dapat memoderasi hubungan ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit report lag*. Selain itu, adanya inkonsistensi hasil penelitian variabel-variabel tersebut, menunjukkan penelitian ini masih layak untuk diteliti. Dengan adanya fenomena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Report Lag* dengan Pergantian Auditor sebagai Variabel Moderasi”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dengan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit report lag*, serta mengevaluasi bagaimana pergantian auditor dapat memengaruhi hubungan ini.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, pergantian auditor, dan *audit report lag* di sektor industri tahun 2019-2023.

2. Bagaimana ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik secara simultan berpengaruh terhadap *audit report lag* di sektor industri tahun 2019-2023.
3. Bagaimana ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik secara parsial berpengaruh terhadap *audit report lag* di sektor industri tahun 2019-2023.
4. Bagaimana pergantian auditor dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit report lag* di sektor industri tahun 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, pergantian auditor, dan *audit report lag* di sektor industri tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik secara simultan terhadap *audit report lag* di sektor industri tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap *audit report lag* di sektor industri tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh moderasi pergantian auditor terhadap ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik pada *audit report lag* di sektor industri tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan, penelitian ini menambah wawasan bagi penulis, dapat mengetahui dan membandingkan ilmu teori yang didapat selama kuliah dengan penerapannya di dunia nyata, serta syarat penyelesaian studi di Universitas Siliwangi.

2. Bagi Auditor

Memberi informasi untuk merencanakan pekerjaan lapangan dan mengantisipasi keterlambatan dalam pelaporan keuangan.

3. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi dalam rangka peningkatan antisipasi mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan kepada publik.

4. Bagi pihak lain

Memberi manfaat dan referensi untuk keperluan penelitian lain yang serupa di masa depan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2023, melalui laman resmi BEI, perusahaan terkait, dan laman-laman pendukung lain yang relevan dengan penelitian ini.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan September 2024 sampai bulan Mei 2025, terlampir pada lampiran 1.